

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pernikahan

##### 1. Pengertian Pernikahan

Kata nikah atau kawin merupakan akar kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu *النكاح*, *الزواج*, dan *الوطئ*, yang secara bahasa mempunyai arti (setubuh, senggama) dan *الضم* (berkumpul).<sup>1</sup> Secara hakikat nikah dapat memiliki arti bersetubuh atau bersenggama, sedangkan secara majazi bermakna akad.<sup>2</sup>

Makna nikah berarti *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul.<sup>3</sup> Makna nikah (*Zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga dapat diartikan (*wat'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi isteri. Rahmat Hakim mendefinisikan bahwa kata nikah berasal dari bahasa arab, *nikahun'* yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (*fi'il madhi*), *nakaha'* sinonimnya, *tazawwaja'* yang kemudian diterjemahkan sebagai kata perkawinan.<sup>4</sup>

Dalam bahasa Indonesia beberapa penulis juga menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Perkawinan yang berasal dari kata "kawin", yang

---

<sup>1</sup>Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'AlaMazahib Al-'Arba'ah Juz 4*, (t.tp: Dar El-Hadits, 2004), 7.

<sup>2</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu Juz 9*,(t.tp: Dar El-Fikr, 1997), 6513.

<sup>3</sup>Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta: Qisthi Press, 2003), 5.

<sup>4</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 11.

menurut bahasa berarti membentuk suatu keluarga dengan lawan jenis, serta melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah kawin digunakan secara umum tidak hanya pada manusia, melainkan berlaku bagi tumbuhan dan hewan juga, perkawinan juga menunjukkan sebuah proses generatif secara alami. Berbeda dengan kawin, kata nikah hanya digunakan untuk manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat dan agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki)<sup>5</sup>

Dalam al-Qur'an terdapat pula kata nikah dengan arti akad, seperti tersebut dalam firman Allah surat al-Nisa' ayat 22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

*“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang Telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang Telah lampau”.*

Ayat tersebut di atas mengandung arti bahwa perempuan yang dinikahi oleh ayahnya itu haram dinikahi karena ayah telah melangsungkan akad nikah dengan perempuan tersebut, meskipun di antara keduanya telah melangsungkan hubungan kelamin.<sup>6</sup>

Para ahli fikih biasa menggunakan rumusan definisi sebagaimana

---

<sup>5</sup>Abd. Rachman Assegaf, *Study Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*, (Yogyakarta: Gama Media, 2005), 131.

<sup>6</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2009), 37.

tersebut di atas dengan penjelasan sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Penggunaan lafaz akad (عقد) untuk memperjelas bahwa pernikahan adalah pengaturan yang dibuat antara dua orang atau lebih. Karena pernikahan adalah peristiwa hukum dan bukan hanya hubungan biologis atau hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita.
2. Penggunaan ungkapan: يتضمن اباحة الوطء (yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin), Karena, secara umum, hukum Syariah melarang hubungan antara laki-laki dan perempuan kecuali syarat-syarat tertentu terpenuhi. Salah satu faktor yang memungkinkan hubungan seksual antara keduanya adalah adanya akad pernikahan. Oleh karena itu, akad ada sebagai upaya untuk mengizinkan sesuatu yang sebelumnya tidak mungkin.
3. Menggunakan kata تزويج او انكاح بلفظ , yang berarti menggunakan lafaz na-ka-ha atau za-wa-ja mengandung maksud bahwa akad yang membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan itu mesti dengan menggunakan kata na-ka-ha dan za-wa-ja, oleh karena dalam Islam di samping akad nikah itu ada lagi usaha yang membolehkan hubungan antara laki-laki dengan perempuan itu, yaitupemilikan seorang laki-laki atas seorang perempuan atau disebut juga ,perbudakan'. Bolehnya hubungan kelamin dalam bentuk ini tidak

---

<sup>7</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh, Cet.1*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 74-75.

disebut perkawinan atau nikah, tapi menggunakan kata ,tasarri'.

Sedangkan definisi pernikahan yang kemukakan oleh Abu Zahrah yaitu kontrak yang membuat kontak seksual antara dua individu yang memiliki akad yang sah dan memiliki hak dan kewajiban berbasis syariah.<sup>8</sup> Sedangkan Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, nikah adalah cara bagi suami dan istri untuk mengendalikan hasrat seksual mereka di dalam rumah dan sebagai salah satu upaya memiliki keturunan yang akan membantu memelihara keberadaan umat manusia. Karna pada dasarnya pernikahan sudah ada sejak penciptaan manusia pertama di Bumi dan merupakan karakteristik sifat manusia yang Allah SWT anugerahkan kepada para pengikut-Nya.

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, disebutkan bahwa nikah merupakan salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam sebuah rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di muka bumi. Keberadaan nikah itu sejalan dengan lahirnya manusia pertama di muka bumi dan merupakan fitrah manusia yang diberikan Allah SWT terhadap hamba-Nya.<sup>9</sup>

Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau mithaqan ghalizan dan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk mentaati perintah Allah dan yang merupakan salah satu bentuk

---

<sup>8</sup>Abu Zahrah, *Al-Ahwal Al-Syakhsyah*, (Dar El-Fikr Al-'arabi, 1958), 18.

<sup>9</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 3*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1329.

ibadah, serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah.<sup>10</sup>

Kemudian Hasbi Ash-Shiddieqy memberikan pengertian nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan melakukan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberikan batasan bagi pemiliknya serta peraturan bagi masing-masing.<sup>11</sup>

Ulama Hanafiyah memberikan pengertian nikah adalah akad yang memberikan faedah dimilikinya kenikmatan dengan sengaja, maksudnya adalah untuk menghalalkan seorang laki-laki memperoleh kesenangan (istimta‘) dari wanita, dan yang dimaksud dengan memiliki di sini adalah bukan makna yang hakiki.<sup>12</sup>

Sedangkan menurut ulama Shafi‘iyah, nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau tajwiz atau semakna dengan keduanya.

Ulama Malikiyah mendefinisikan pernikahan adalah akad perjanjian untuk menghalalkan meraih kenikmatan dengan wanita yang bukan mahram, atau wanita Majusiyah, wanita Ahli kitab melalui sebuah ikrar.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup>M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 14.

<sup>11</sup>Hasbi Ash-Shidieqi, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 96.

<sup>12</sup>Abdurrahman Al-Jaziri, *Al Fiqh ‘Ala Mazahib Al-‘Arba’ah juz 4*, (t.tp: Dar El-Hadits, 2004), 8.

<sup>13</sup>Yusuf Ad-Duraiwisy, *Nikah Sirri, Mut’ah dan Kontrak dalam Timbangan Al-Qur’an dan As-Sunnah*, Penerjemah Muhammad Ashim, (Jakarta: Darul Haq, 2010), 17.

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa: perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa'. Dengan demikian pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwij dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian nikah adalah perjanjian yang bersifat syar'ī yang berdampak pada halalnya seorang (lelaki atau perempuan) memperoleh kenikmatan dengan pasangannya berupa berhubungan badan dan cara-cara lainnya dalam bentuk yang disyari'atkan, dengan ikrar tertentu secara disengaja.

## **2. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan**

Rukun merupakan suatu hal yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.<sup>14</sup> Ahmad Rafiq mengemukakan pendapat Jumhur Ulama, bahwa rukun perkawinan ada 5 yang memiliki syarat-syarat sebagaimana berikut:<sup>15</sup>

- a. Calon Suami, dengan syarat:
  - 1) Beragama Islam
  - 2) Laki-laki

---

<sup>14</sup> Zaenal Abidin Dkk, *Fikih Muamalah*, (Jambi: Zabags Qu Publis, 2022), 57.

<sup>15</sup> Tengku Erwinsyahbana dan Tengku Rizq Frisky Syahbana, *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Medan: UMSU Press, 2022), 125.

- 3) Jelas orangnya
  - 4) Dapat memberikan persetujuan
  - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
- b. Calon Istri, dengan syarat:
- 1) Bergama Islam
  - 2) Perempuan
  - 3) Jelas orangnya
  - 4) Dapat dimintai persetujuan
  - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
- c. Wali Nikah, dengan syarat:
- 1) Laki-laki
  - 2) Dewasa
  - 3) Mempunyai hak perwalian
  - 4) Tidak terdapat halangan perwalian
- d. Saksi Nikah, dengan syarat:
- 1) Minimal dua orang laki-laki
  - 2) Hadir pada saat *ijab qabul* dilangsungkan
  - 3) Islam
  - 4) dewasa
- e. *Ijab qabul*, dengan syarat:
- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
  - 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai

- 3) Memahami kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut
- 4) Antara *ijab* dan *qabul* bersambungan
- 5) Antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya
- 6) Orang yang terkait dengan *ijab* dan *qabul* tidak sedang ihram haji atau umroh
- 7) Majelis *ijab* dan *qabul* harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua saksi

Sebagaimana dalam Pasal 14 KHI menyatakan bahwa dalam melaksanakan perkawinan harus memenuhi rukun sebagaimana berikut:

- a. Calon Suami;
- b. Calon Istri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan
- e. Ijab dan Kabul.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur dan merancang syarat-syarat agar perkawinan dianggap sah dimata hukum. Syarat sahnya perkawinan terbagi menjadi syarat material dan syarat formil. Syarat-syarat materil yaitu syarat-syarat mengenai calon mempelai, sedangkan syarat-syarat formil yaitu menyangkut tata cara maupun formalitas

yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat dilangsungkan perkawinan.<sup>16</sup>

Untuk menjelaskan, maka akan diuraikan tentang syarat-syarat materil dan formil dalam perkawinan beserta pendapat para imam, yaitu:

a. Syarat Material

Syarat-syarat termasuk dalam kelompok syarat material adalah:

1) Harus ada persetujuan calon mempelai

Syarat ini diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Persyaratan ini dibuat agar tidak ada unsur paksaan dalam perkawinan dan supaya setiap orang bebas memilih pasangannya untuk menjalin rumah tangga.

Munculnya syarat persetujuan dalam Undang-Undang Perkawinan ini, dapat dihubungkan dengan system perkawinan pada zaman dulu, dimana anak harus patuh dan tidak boleh/dapat menolak jika dijodohkan dengan orang yang dianggap tepat menurut kehendak orang tuanya. Untuk mengatasi kawin paksa, Undang-Undang Perkawinan telah merancang pasal 27 ayat 1 dimana suami atau isteri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.

2) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

---

<sup>16</sup> Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Mandar Maju, Cet.Ke-2, Bandung, 2020.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya dibenarkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai 19 tahun. Pasal 7 ayat (2) menetapkan tentang kemungkinan penyimpangan terhadap ketentuan tersebut ayat 1 dengan meminta pengecualian terlebih dahulu terhadap pengadilan. Dalam hal ini, jika salah seorang atau kedua orang tua meninggal dunia, maka pengecualian dapat dimintakan kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua yang masih hidup atau wali/orang yang mengasuh calon mempelai dengan ketentuan bahwa segala sesuatu sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan bersangkutan tidak menentukan lain.

Imam Abu Hanifah membatasi kedewasaan atau Balig pada usia 18 (delapan belas) tahun dan menurut satu riwayat 19 (sembilan belas) tahun, begitu pendapat yang terkenal dengan madzhab Maliki. Masa Tamyiz di mulai sejak seorang anak mencapai usia kecerdikan atau setelah mencapai usia lima belas tahun atau telah menunjukkan Balig alami. Balig alami yang berarti munculnya fungsi kelamin, hal ini menunjukkan bahwa anak memasuki masa laki-laki dan wanita sempurna sebagai mana firman Allah SWT: yang artinya: Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya' (QS. An-Nisa:6)

Ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah, menentukan bahwa masa dewasa itu mulai umur 15 (lima belas) tahun. Walaupun mereka dapat

menerima kedewasaan dengan tanda-tanda, seperti mimpi, tetapi karena tanda-tanda itu datangnya tidak sama kesemua orang, maka kedewasaan ditentukan dengan umur disamakannya masa kedewasaan dengan akal, dengan akal terjadinya taklif dan dengan akallah terjadinya hukum.

3) Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain kecuali dalam hal tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang tentang Perkawinan. Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan melarang seseorang yang untuk kawin lagi jika masih terikat hubungan perkawinan, kecuali yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4. Pada pasal 3 ayat (2) tertulis bahwa pengadilan memberikan izin kepada suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Sedangkan Pasal 4 menentukan:

- a) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan maka dia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- b) Pengadilan yang dimaksud ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin pada seorang suami yang akan beristeri dari seorang apabila:
  - Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
  - Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

- Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

4) Mengenai waktu tunggu bagi wanita yang putus perkawinannya, dalam pasal 11 ayat (2):

- a) Seratus tiga puluh bila perkawinan putus karena kematian.
- b) Tiga kali suci atau sekurang-kurangnya sembilan puluh hari bila tidak datang bulan ditetapkan sembilan puluh hari.
- c) Sembilan puluh hari ditetapkan jika tidak sedang datang bulan.
- d) Waktu tunggu sampai melahirkan bila si janda dalam keadaan hamil.
- e) Tidak ada waktu tunggu bila belum pernah terjadi hubungan kelamin.

Jatuhnya putusan pengadilan yang menentukan perhitungan waktu tunggu bagi suatu perceraian dan bila perkawinan itu putus dikarenakan kematian maka perhitungan waktu tunggu dimulai sejak hari kematian.

5) Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang tentang perkawinan, yaitu:

- a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan ke atas
- b) Berhubungan darah garis keturunan ke samping

- c) Berhubungan semenda (ikatan keluarga adanya perkawinan)
- d) Berhubungan sesusuan
- e) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau keponakan dari isteri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang
- f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin
- g) Telah bercerai untuk kedua kalinya lalu menikah dengan orang yang sama adalah dilarang (Pasal 10)
- h) Masih terikat tali perkawinan dengan orang lain kecuali dalam hal tersebut pada Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 undang-undang perkawinan.

Bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun harus ada izin dari orang tua dan harus memenuhi syarat-syarat persetujuan kedua calon mempelai sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan, berlaku sepanjang agama dan kepercayaan masing-masing.

b. Syarat Formal

Syarat-syarat formal yaitu syarat utama sesuai prosedur hukum, meliputi:<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

- 1) Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan.
- 2) Pengumuman oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.
- 3) Pelaksanaan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing.
- 4) Pencatatan Perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.

Calon mempelai atau orang tua atau wakil harus melaporkan mengenai niat untuk melangsungkan perkawinan minimal 10 hari kerja sebelum perkawinan diselenggarakan. Laporan dapat dilakukan secara lisan dan harus memuat nama, agama, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai, dan calon isteri/suami bila seorang atau keduanya pernah kawin (Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, PP No. 9 Tahun 1975).

Apabila syarat-syarat perkawinan sudah terpenuhi dan jika tidak ada halangan maka pengumuman tentang pemberitahuan kehendak nikah akan ditempelkan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Pengumuman memuat data pribadi calon mempelai dan orang tua calon mempelai serta kapan dan dimana berlangsungnya perkawinan (Pasal 8 jo Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 9 PP No. 9 Tahun 1975). Untuk orang Tionghoa maupun orang Indonesia dari agama manapun selain Islam, pegawai pencatat nikah dari kantor catatan sipil setempat yang akan mencatat berbeda dengan calon mempelai beragama Islam, pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk dari kantor

urusan agama.<sup>18</sup>

### **3. Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019**

Usia dewasa seseorang pada dasarnya terkait dengan apakah seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang menjelaskan seberapa cakap seseorang bertindak dalam hukum perdata.<sup>19</sup> Pengaturan dewasa sering dikaitkan dengan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang tentang Perkawinan.

Perihal perkawinan di Indonesia, pengaturan segala aspek tentang perkawinan termasuk pembatasan umur minimal untuk melakukan perkawinan terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Penentuan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 terdapat perbedaan antara umur minimal seorang pria dan umur minimal seorang wanita untuk melangsungkan perkawinan. Perbedaan batas minimal umur antara seorang pria dan wanita untuk melangsungkan perkawinan dinilai adanya perlakuan yang tidak sama dan dinilai terjadi ketidakadilan dalam perspektif gender. Oleh karena itu, pada tahun 2019 dilakukan perubahan batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

---

<sup>18</sup> MR. Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing, 2007, 9.

<sup>19</sup> Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, cet.ke-2, CV.Gitamaya Jaya, 2003, 19.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia yang berlaku hingga sekarang, pengertian dewasa dan belum dewasa ada pengertiannya. Dalam pasal 7 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di sebutkan, untuk dapat menikah pria dan wanita harus mencapai umur 19 tahun. Namun, penyimpangan terhadap pasal tersebut dapat terjadi jika ada dispensasi yang diberikan pengadilan. Dispensasi nikah adalah bentuk keringanan yang diberikan bagi pasangan yang belum berumur 19 tahun. Pengadilan dapat memberi dispensasi nikah dengan beberapa alasan tertentu, contohnya: fisik calon pengantin yang sudah dewasa, kemampuan finansial dan demi kemaslahatan umum.

Tujuan dicegahnya perkawinan dibawah umur adalah agar perkawinan tidak berakhir pada perceraian. Didukung dengan perkawinan juga terkait masalah kependudukan, sehingga dicegah perkawinan dibawah umur agar dapat menekan laju kelahiran yang tinggi. Pembatasan umur minimal untuk kawin juga bertujuan agar orang-orang diharapkan untuk memiliki kematangan dalam berfikir, mental serta fisik yang memadai. Tetapi

perkawinan dibawah umur dapat dengan terpaksa dilakukan karena Undang-Undang Perkawinan masih memberikan kemungkinan penyimpangannya. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan adanya dispensasi dari pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur minimal tersebut. Banyak alasan seseorang menikah di bawah umur karena wanita hamil akibat perilaku seks

bebas, solusinya adalah orang tua mereka harus menikahkan mereka pada usia muda. Pada akhirnya banyak anggota masyarakat meminta surat dispensasi kawin dengan alasan hamil diluar nikah akibat pergaulan bebas. Situasi semacam itu mengilustrasikan relevansi meningkatnya pernikahan di bawah umur karena banyaknya kehamilan pra-nikah pada usia anak-anak akibat berkembangnya budaya seks bebas.

Dalam hal konsep ini dispensasi perkawinan boleh dikesamping karena hanya bersifat pengecualian untuk melegalkan suatu perkawinan yang dilakukan dibawah umur. Sebab, pemberlakuan dispensasi tidak mempunyai alasan. Oleh karena itu, perkawinan dibawah umur menurut konsep Undang-Undang tentang Perkawinan hanya berkaitan dengan batasan umur semata. Konklusi itu akan semakin memperoleh pembenaran dimana mencermati sejarah pembentukan Undang-Undang Perkawinan dimana pertimbangan batas usia kawin adalah kematangan biologis seseorang (bukan kedewasaannya). Berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan memberikan toleransi bagi setiap warga Negara yang batas usianya belum mencukupi dengan surat dispensasi dari pengadilan. Pelaku dan para pihak yang terlibat dalam pernikahan di bawah umur akan sulit dikriminalkan tanpa melihat aspek sebab-sebab atau alasan, proses dan tujuan dari pernikahannya.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (suatu analisis dari UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam), (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 45.

Perkawinan di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dibatasi dengan ukuran umur. Artinya bahwa setiap pria dan wanita yang belum mencapai batasan umur yang ditetapkan tidak boleh melangsungkan perkawinan, meskipun ada lembaga dispensasi perkawinan tanpa alasan yang jelas.

#### **4. Tujuan Perkawinan**

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan perkawinan seperti yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sangat ideal karena tujuan perkawinan tersebut yang diperhatikan bukan segi lahirnya saja tetapi sekaligus juga ikatan batin antara suami isteri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya yang disesuaikan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selain itu diharapkan rumah tangga dapat berlangsung seumur hidup dan perceraian diharapkan tidak akan terjadi. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu, melengkapi dan mengisi kesejahteraan spiritual dan material.

Tujuan perkawinan untuk mencegah maksiyat, terjadinya perzinahan, dan atau pelacuran, sebagaimana Nabi berseru kepada generasi muda, berdasarkan jama'ah ahli Hadist, "Hai para pemuda, jika diantara kamu mampu dan berkeinginan untuk kawin, hendaklah kawin". Selanjutnya Nabi berkata pula "Barangsiapa kawin dengan seorang wanita karena agamanya, nischahnya Allah akan member karunia dan harta",

dan “Kawinilah mereka dengan dasar agama dan sesungguhnya hamba sahaya yang hitam lebih baik asalkan ia beragama”.<sup>21</sup> Dengan demikian tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam merupakan perkara yang harus dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai al Quran dan Hadist Nabi Muhammad SAW.

Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, di mana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Dengan demikian yang menjadi tujuan perkawinan menurut perundangan adalah untuk kebahagiaan suami isteri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan, dalam kesatuan keluarga yang bersifat parental (ke-orangtuaan).

## **B. Otoritas Orang Tua Terhadap Anak**

### **1. Pengertian Orang Tua**

Orang tua merupakan tempat awal bagi anak-anak mereka dalam menerima dan mengenal sesuatu. Dengan demikian tempat pertama suatu pendidikan terdapat dalam keluarga. Pada umumnya pendidikan dalam rumah tangga itu bukan berasal dari kesadaran dan pengetahuan yang lahir dari didikan, melainkan secara alami muncul seiring berjalannya waktu, hal tersebut terwujud berkat adanya pergaulan dan hubungan saling mempengaruhi secara timbal balik antara orang tua dan anak.<sup>22</sup> Secara umum, orang tua adalah seseorang yang merawat dan melahirkan kita, secara biologis. Namun yang

---

<sup>21</sup><sup>21</sup> H. Nurul Al-Mujahra, *Doa-Doa Suami, istri dan Anak*, cet.Ke-1, (Yogyakarta, 2017), 23.

<sup>22</sup> Zakiah Daradjat. *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta, Bumi Aksara Cet. X, 2012), 35.

disebut dengan orang tua tidak hanya seseorang yang melahirkan kita. Orang tua juga bisa terdefiniskan bagi seseorang yang memberikan arti kehidupan bagi kita, seseorang yang telah mengasahi kita, memelihara kita sedari kecil. Jadi orang tua adalah orang yang bersatu dalam ikatan yang sakral membentuk keluarga yang meliputi ayah, ibu yang mempunyai peranan penting dalam kelangsungan kehidupan anak-anak mereka dan membangun suatu keluarga.

Dalam pandangan sosiologi, keluarga dalam arti luas dapat meliputi semua pihak yang memiliki hubungan darah satu sama lain dan memberikan keturunan, sedangkan dalam arti sempit keluarga meliputi orang tua dengan anak-anaknya. Menurut Ramayulis keluarga merupakan sebuah kelompok pertama dalam masyarakat dimana hubunganhubungan yang terdapat di dalamnya sebagian besar sifatnya saling keterhubungan satu sama lain dan secara langsung. Disitulah terbentuknya tahap-tahap awal perkembangan dan memperoleh pengetahuan, keterampilan, minat dan sikap dalam hidup.<sup>23</sup>

## **2. Hak dan Kewajiban Orang Tua**

Orang tua adalah orang yang pertama membimbing anaknya dengan cara memberikan contoh yang baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari, Orang tua tentunya mempunyai hak dan kewajiban kepada anaknya. Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa pada prinsipnya hukum merawat dan mendidik anak adalah kewajiban bagi orang tua, karena apabila anak yang

---

<sup>23</sup> Ramayulis, *Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Kalam Mulia, 1987), 23-24.

masih kecil dan belum mumayyiz tidak dirawat dan didik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri dan masa depan mereka, bahkan bisa mengancam eksistensi jiwa mereka. Adapun beberapa tanggung jawab orangtua terhadap anaknya adalah sebagai berikut:

- a. Memberi nama yang baik untuk anaknya
- b. Tanggung Jawab Dalam Pendidikan
- c. Mengajarkan keahlian dan ketangkasan
- d. Menempatkan ditempat tinggal yang baik dan memberi rezeki dari yang baik
- e. Menikahkan anak bila sudah cukup umur Sebenarnya tanggung jawab untuk mencari dan menikahkan seorang anak perempuan ada di tangan orang tua dan walinya, secara khusus, dan pemerintahan, secara umum

### **3. Otoritas Orang Tua Dikaitkan Dalam Kompilasi Hukum Islam**

Kata Otoritas menurut Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer mempunyai beberapa makna yaitu:

- a. Hak untuk bertindak,
- b. Kekuasaan; Wewenang,
- c. Wewenang yang diberikan kepada suatu lembaga untuk dapat menjalankan tugasnya.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>Peter Salim, Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press 2002), 1079.

Secara umum otoritas adalah suatu kekuasaan atau wewenang orang tua. Kewenangan orang tua terhadap anaknya, baik dalam perkara harta maupun diri dari anak mereka. Sebagaimana terdapat dalam KHI Pasal 107 Ayat 2 yang menerangkan bahwa perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan hartakekayaannya. Namun kewenangan orang tua hanya kepada anak dibawah usia 21 tahun, sebab perwalian hanya berlaku terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan. Ini artinya bahwa orang tua hanya mempunyai kewenangan pada saat anak tersebut belum dewasa atau belum berusia 21 tahun, dan ketika anak sudah berusia 21 tahun atau dewasa maka berakhirilah kewenangan dari orang tua baik itu terhadap harta dan diri dari anaknya.

Salah satu kewenangan yang dimiliki orang tua lainnya adalah menikahkan anaknya, baik dengan persetujuan secara terang maupun samarsebagimana dalam KHI diterangkan bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai dan bentuk persetujuan calon mempelai wanita, baik dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas (Pasal 16 Ayat 1 dan 2).<sup>25</sup> Ini berarti bahwa tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan. Persetujuan seorang anak untuk

---

<sup>25</sup>Redaksi Simabua Mitra Usaha, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Dilengkapi: Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Medan: Duta Karya Medan, 1995), 69.

dinikahkan dengan seorang pemuda misalnya, harus dimintakan lebih dahulu oleh wali atau orang tuanya.<sup>26</sup>

Hal tersebut di atas dikuatkan lagi di dalam Undang-Undang HAM No. 39 Tahun 1999 pada Pasal 10 Ayat 2 yang menerangkan bahwa perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas dasar kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>27</sup> Sesuai dengan Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia BAB 16 pada Pasal 16 Deklarasi Universal angka 2 yang berbunyi: Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai.

Dari hal tersebut, orang tua sebenarnya tidak mempunyai kewenangan terhadap anak jika sudah berusia 21 tahun, dengan kata lain orang tua tidak dapat memaksa anaknya untuk menikah, karena usia 21 tahun adalah usia yang dianggap dewasa dan sudah bisa bertindak hukum sendiri. Sesuai dengan KHI Pasal 98 Ayat 1 bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.<sup>28</sup>

Adapun kedewasaan anak yang berusia 21 tahun bisa dilihat dengan bolehnya anak pada usia tersebut bertindak secara hukum seperti mewasiatkan

---

<sup>26</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 135.

<sup>27</sup>Undang-undang RI NO. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 3.

<sup>28</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, 106.

sebagian hartanya, sesuai KHI Pasal 194 Ayat 1 dan 2 bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga. Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat. Kemudian anak bisa menghibahkan sebagian hartanya sesuai KHI Pasal 210 Ayat 1 dan 2 memuat bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.<sup>29</sup> Dilanjutkan dalam KHI Pasal 111 Ayat 1 menjelaskan tentang wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah.

berkaitan dengan Pasal 98 Ayat 1 KHI di atas dikuatkan lagi dengan Pasal 15 Ayat 2 yang menerangkan bahwa bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Ayat 2, 3, 4, dan 5 UU No. 1 Tahun 1974.<sup>30</sup> Adapun UU NO 1 Tahun 1974 Pasal 6 Ayat 2, 3, 4 dan 5 sebagaimana yang disebut dalam Pasal 15 Ayat 2 KHI adalah sebagai berikut:

---

<sup>29</sup>Muhammad Daud Ali, Roihan A. Rasyid, Yahya Harahap, Taufiq, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 206.

<sup>30</sup>Fadhil Lubis, *Hukum Islam Dalam Kerangka Teori Fikih dan Tata Hukum Indonesia*, (Medan: Pustaka Widyasarana, 1995), 171.

- a. Ayat 2. untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- b. Ayat 3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud Ayat 2 pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- c. Ayat 4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- d. Ayat 5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam Ayat 2, 3 dan 4 pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam Ayat 2, 3, dan 4 pasal ini.<sup>31</sup>

Ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 15 Ayat 2 di atas

---

<sup>31</sup>R, Subekti, R, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,(Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), 473.

menjelaskan bahwa seorang yang telah mencapai usia 21 tahun baik laki-laki maupun perempuan telah dipandang dewasa, artinya ia telah dipandang mampu bertindak hukum dan dapat menentukan nasibnya sendiri.<sup>32</sup> Hal tersebut berarti bahwa anak yang dianggap dewasa atau sudah berusia 21 tahun ke atas sepanjang dia tidak cacat fisik dan mental sudah dianggap mampu untuk mengatur dirinyasendiri termasuk memilih pasangan untuk dinikahinya tanpa harus dipikirkan apalagi dipaksa oleh orang tuanya.

## **C. Perwalian Menurut Kompilasi Hukum Islam**

### **1. Pengertian Perwalian**

Perwalian adalah kekuasaan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan tindakan huku atas nama dan demi kepentingan terbaik seorang anak yang tidak memiliki kedua orang tua atau yang orang tuanya masih hidup tetapi tidak dapat melakukan tindakan hukum.<sup>33</sup>

### **2. Macam-macam Wali**

#### **a) Wali Nasab**

Wali nasab merupakan lelaki muslim yang mempunyai hubungan darah dengan calon pengantin wanita. Dlam hal kedudukan, Wali nasab terdiri dari empat kelompok, kelompok yang sdidahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon

---

<sup>32</sup> Pangeran Harahap, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Bandung: Citapustaka Media 2014), 50.

<sup>33</sup> Akmaluddin Syahputra, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011), 102.

mempelai wanita, yaitu:

- 1) Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- 2) Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- 3) Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
- 4) Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.<sup>34</sup>

b) Wali Hakim

Wali hakim adalah wali yang ditunjuk dengan kesepakatan kedua belah pihak calon pengantin, wali hakim itu harus mempunyai pengetahuan sama dengan Qadhi, dan hakim berhak menikahkan seseorang yang tidak mempunyai wali apabila terdapat kendala sebagaimana berikut;

- 1) Walinya sudah mati semua.
- 2) Wali akrabnya sudah lama menghilang tanpa berita.
- 3) Wali akrabnya adhal.<sup>35</sup>

c) Wali Mujbir

---

<sup>34</sup>Ali Imran Sinaga, *Fikih II Munakahat, Mawaris, Jinayah, Siyarah*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis 2013), 12.

<sup>35</sup>Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, 205.

Wali mujbir adalah orang memiliki hak menikahkan perempuan yang ada di dalam kekuasaan tanpa izin dan ridha dari perempuan tersebut. Dalam pandangan mazdhab Hanafi, semua wali adalah mujbir, sehingga tidak ada wali ghairu mujbir karena wali memiliki kekuasaan atas orang lain, ridha atau tidak. Akan tetapi yang perlu digarisbawahi menurut mazhab ini hak *ijbar* hanya berlaku untuk anak kecil baik laki-laki, perempuan, atau orang gila baik laki-laki maupun perempuan, entah masih kecil maupun dewasa Menurut pendapat madzhab Hanafi, hak *ijbar* tersebut hanya berlaku kepada anak-anak, baik laki-laki atau perempuan, masih perawan atau janda. Sedangkan untuk perempuan yang telah baligh/dewasa, baik perawan atau janda, maka tidak ada hak *ijbar* bagi siapa pun terhadap mereka. Dan yang bersangkutan berhak menikahkan dirinya tanpa tergantung pada wali, tapi syaratnya menikah dengan suami sepadan atau kufu.

Sedangkan dalam pandangan ulama Syafi'iyah, hak *ijbar* hanya berlaku dalam menikahkan perempuan yang masih kecil dan seseorang yang tidak berakal (gila), baik masih kecil atau dewasa. Sedangkan perempuan dewasa dan perawan, boleh dipaksa menikah tanpa izin dan ridhanya dengan beberapa syarat yaitu:

- 1) Tidak ada pertentangan yang nyata antara wali dengan anak.
- 2) Tidak ada permusuhan antara anak dengan calon suami yang bersifat kekal.

- 3) Calon suami harus sepadan/kufu.
- 4) Calon suami mampu memberikan mahar.
- 5) Menikahkan anaknya dengan mahar misli.
- 6) Mahar harus merupakan barang berharga di kawasan setempat.
- 7) Mahar wajib dibayar tunai.

### **3. Syarat-syarat Perwalian**

Syarat-syarat untuk anak yang memperoleh perwalian:

- a. Anak laki-laki dan perempuan yang belum berusia 18 tahun.
- b. Anak-anak yang belum kawin.
- c. Anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orang tua.
- d. Anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan wali.
- e. Perwalian menyangkut pemeliharaan anak tersebut dan harta bendanya.<sup>36</sup>

Syarat-Syarat Wali:

- a. Laki-laki.
- b. Baligh
- c. Waras akalnya.
- d. Tidak dipaksa.
- e. Adil.
- f. Tidak sedang ihram.

---

<sup>36</sup>Akmaluddin Syahputra, *Hukum Perdata Indonesia*, 112.

#### **4. Mulainya Perwalian**

- a. Seorang wali yang diangkat oleh hakim maka perwaliannya dimulaisaat pengangkatannya.
- b. Bagi wali yang diangkat oleh orang tua maka dimulai saat orang tua menyatakan menerima pengangkatan itu.<sup>37</sup>
- c. Saat terjadinya peristiwa yang menimbulkan perwalian itu misalnya kematian salah seorang orang tua.<sup>38</sup>

#### **5. Kewajiban Wali**

- a. Mengurus diri dan harta orang yang dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya, dan mengganti kerugian yang timbul akibat kesalahan dan kelalaiannya.
- b. Mendidik dan memberikan bimbingan agama, sosial dan keterampilan lainnya, untuk masa orang yang berada di bawah perwaliannya.
- c. Menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, apabila seseorang yang berada dalam perwaliannya telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah.

#### **6. Berakhirnya Hak Perwalian**

- a. Ketika pengadilan agama mencabut hak perwalian seseorang atau badan

---

<sup>37</sup>Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 42-43.

<sup>38</sup>Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Balai Pustaka Cetakan 41, 2014), 91.

hukum dan memindahkannya kepada pihak lain.

- b. Ketika anak telah mencapai umur 21 tahun.
- c. Ketika anak telah menikah.

Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya apabila wali tersebut melakukan hal-hal yang dapat membahayakan si anak, seperti halnya apabila wali tersebut merupakan pemabuk, penjudi, pemboros, gila, maupun melalaikan dan menyalahgunakan hak yang telah diberikan serta menyalahgunakan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup>Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, 109.